MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Perubahan Penilaian Kembali Pihak Utama

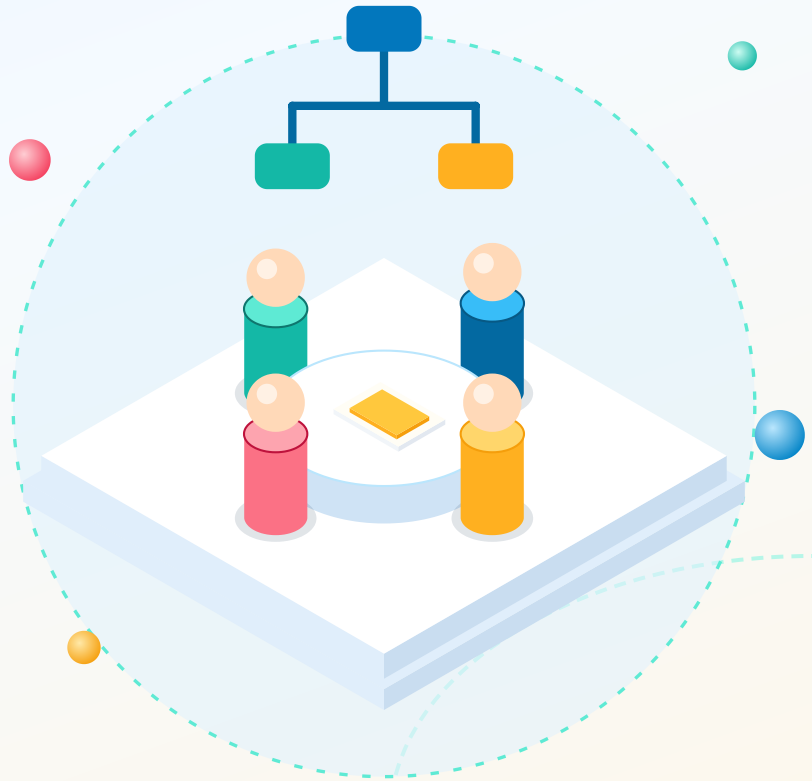
POJK | Nomor 14/POJK.03/2021 | Tahun 2021

> Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 Juli 2021

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mempercepat penilaian kembali pihak utama LJK dan menambah konsekuensi: yang Tidak Lulus diperlakukan sebagai pihak terkait.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 14/POJK.03/2021 mengubah POJK 34/POJK.03/2018 karena OJK perlu mempercepat penanganan masalah LJK, agar LJK selalu dimiliki dan dikelola pihak yang berintegritas, layak secara keuangan, bereputasi baik, dan kompeten.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: perubahan penilaian kembali pihak utama

Berlaku sejak 30 Juli 2021

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Cakupan pejabat eksekutif pada bank ditambah, dan cakupan LJK diperluas (antara lain PT Permodalan Nasional Madani).

Sumber: ojk.go.id

2 Pihak utama juga bisa dinilai kembali bila menghambat upaya OJK atau pihak lain dalam menangani masalah solvabilitas/likuiditas LJK.

Sumber: ojk.go.id

3 OJK dapat menetapkan hasil akhir secara cepat tanpa menjalani seluruh 4 langkah, bila kondisi LJK berpotensi membahayakan kelangsungan usaha atau stabilitas.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Batas waktu tanggapan pihak yang dinilai bisa dipersingkat di bawah 10 hari kerja dengan pertimbangan tertentu.

Sumber: ojk.go.id

5 Pihak utama yang Tidak Lulus diperlakukan sebagai pihak terkait LJK (aturan BMPK/BMPP) selama masa larangannya.

Sumber: ojk.go.id

6 Perlakuan pihak terkait juga berlaku bagi pihak yang dilarang/Tidak Lulus berdasarkan PBI fit and proper lama, termasuk PBI 14/9/PBI/2012 untuk BPR.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memperlakukan pihak utama yang Tidak Lulus sebagai pihak terkait saat menyalurkan kredit/pembiayaan selama masa larangan.
- Memeriksa daftar pihak yang dilarang/Tidak Lulus (termasuk dari era PBI) saat menghitung batas penyaluran ke pihak terkait.
- Siap merespons permintaan klarifikasi OJK dalam waktu yang bisa lebih singkat dari 10 hari kerja.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Siapkan tanggapan cepat; tenggat klarifikasi dari OJK bisa kurang dari 10 hari kerja.

Dewan Komisaris

Pastikan kredit ke pihak utama yang Tidak Lulus dihitung sebagai penyaluran ke pihak terkait.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Catat dan pantau daftar pihak Tidak Lulus beserta masa larangannya.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pihak terkait

Pihak yang punya hubungan kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan dengan bank; penyaluran dananya dibatasi.

BMPK/BMPP

Batas Maksimum Pemberian Kredit / Pembiayaan.

PKPU

Singkatan OJK untuk Penilaian Kembali Pihak Utama.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa konsekuensi baru bagi pihak utama yang Tidak Lulus?

JAWABAN

Diperlakukan sebagai pihak terkait LJK (aturan BMPK/BMPP) selama masa larangannya.

TANYA 2

Kapan OJK dapat menetapkan hasil akhir tanpa 4 langkah lengkap?

JAWABAN

Bila kondisi LJK berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya atau stabilitas sistem keuangan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan, 30 Juli 2021; mengubah POJK 34/POJK.03/2018 dan juga berlaku untuk penilaian kembali yang sedang berjalan.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 14/POJK.03/2021 belum dibaca; poin dari ringkasan dan FAQ resmi OJK, sehingga nomor pasal tidak dicantumkan.
- Istilah BMPK/BMPP untuk BPR/BPRS mengacu pada aturan batas penyaluran dana yang berlaku saat ini; perlu dicocokkan dengan POJK BMPK BPR terbaru.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penilaian-Kembali-bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Keuangan-.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kembali-bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Keuangan-/Summary - POJK 14 - 03 - 2021.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kembali-bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Keuangan-/FAQ POJK 14 - 03 - 2021.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.